



PUTUSAN

Nomor : 77/G/2021/PTUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :

RUDOLF AGUS A SOLIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal di Dusun Natam Julu, Desa Majanggut I, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. GANDA PUTRA MARBUN, S.H.,M.H.
2. BAGINTA MANIHURUK, S.H.,M.H.
3. SUPRI DARSONO SILALAH, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor FIRMA HUKUM "FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA – SUMATERA UTARA" (FH FERARI SUMUT) yang beralamat di Jalan Ring Road/Gagak Hitam Pasar III Nomor 1, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **27 Juli 2021**, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DAIRI : Berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 134 Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. SAUT LUBIS.
2. PATUAN ARIF NUGRAHA HP SIHOMBING, S.H.
3. SOFYANDI LEONARDUS SINURAT.

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Non Pegawai Negeri, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 134 Kelurahan Sidikalang, Kabupaten Dairi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/MP.01.02-600-12.11/VIII/2021, tanggal 20 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

2. BUPATI DAIRI, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.127 Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :

1. JHON HENDRY PANJAITAN, S.H.,M.H,
2. MARKUS OBED SITANGGANG, S.H.
3. DONAL BASTIAN SIMATUPANG, S.H.
4. HERDIAN MARIO PURBA, S.H.
5. YUSNITA S, S.H.

Kelimanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.127 Sidikalang, Berdasarkan **Surat Kuasa** Nomor 180/519, tanggal **27 Agustus 2021**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 77/PEN-DIS/2021/PTUN-Mdn tanggal 04 Agustus 2021;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 77/PEN-MH/2021/PTUN-Mdn tanggal 04 Agustus 2021, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor : 77/PEN-PP/2021/PTUN-Mdn, tanggal 04 Agustus 2021, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 77/PEN-HS/2021/PTUN-Mdn, tanggal 14 September 2021, Tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Putusan Sela Nomor : 77/G/2021/PTUN-Mdn, tanggal 21 September 2021, tentang masuknya **BUPATI DAIRI** sebagai Tergugat II Intervensi ;

Halaman 2. Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi di Persidangan ;
7. Telah mendengar keterangan Saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi di persidangan ;
8. Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 02 Agustus 2021, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 04 Agustus 2021, dengan Register Perkara Nomor 77/G/2021/PTUN.Mdn, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 14 September 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN (SENGKETA) :

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah;

Sertipikat Hak Pakai Nomor 226 desa/kelurahan Sidikalang terbit tanggal 22 Agustus 2013 nama pemegang hak : Pemerintah Kabupten Dairi dan Surat Ukur Nomor 01.01.24/2013 tertanggal 25 April 2013 dengan luas 447 m2 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) ;

II. KEWENNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “ suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh baan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
2. Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 226 desa/kelurahan Sidikalang terbit tanggal 22 Agustus 2013 nama pemegang hak : Pemerintah Kabupaten Dairi dan Surat Ukur Nomor : 01.01.24/2013 tertanggal 25 April 2013 dengan luas 447 m2 yang dikeluarkan Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (einmalig) ;

3. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat), adalah berada dibawah kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi Tata Ruang yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pertanahan (agraria). Dengan demikian nyatalah bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) adalah “badan atau pejabat tata usaha Negara” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa Sertipikat Hak Pakai No.226 desa/kelurahan Sidikalang terbit tanggal 22 Agustus 2013 nama pemegang hak : Pemerintah Kabupaten Dairi dan Surat Ukur Nomor : 01.01.24/2013 tertanggal 25 April 2013 dengan luas 447 m2 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 226 desa/kelurahan Sidikalang terbit tanggal 22 Agustus 2013 nama pemegang hak : Pemerintah Kabupaten Dairi dan Surat Ukur Nomor 01.01.04/2013 tertanggal 25 April 2013 dengan luas 447 m2 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “nama Pemerintah Kabupaten Dairi sebagai subjeknya hukumnya”;
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Pemerintah Kabupaten Dairi salah satu sebagai subjek hukum didalamnya ;
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitive dan telah menimbulkan akibat hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, penguasaan dan hak atas sebidang ;
- 6. Bahwa Penggugat dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat a quo dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah “sengketa tata usaha Negara”;
- 7. Bahwa Penggugat dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat a quo dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat telah mengajukan keberatan administratif kepada Tergugat berupa :
 - a. Surat No. 011/FH-FERARI-SUMUT/IV/2021, Tergugat tertanggal 02 Mei 2021
Hal : Keberatan kepada Bupati Kabupaten Dairi dan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi (Tergugat) yang isinya pada pokoknya keberatan atas Surat Perintah Pengosongan Tanah dan Bangunan mempertanyakan Bukti Alas Hak atas Tanah (Objek Sengketa) ;
 - b. Surat No. 011/FH-FERARI-SUMUT/IV/2021, Tergugat tertanggal 02 Mei 2021
Hal : Keberatan kepada Bupati Kabupaten Dairi dan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi (Tergugat) yang isinya pada pokoknya keberatan atas Surat Perintah Pengosongan Tanah dan Bangunan mempertanyakan Bukti Alas Hak atas Tanah (Objek Sengketa) ;
 - c. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) telah menerima Surat Keberatan atas berdasarkan surat tanda terima tertanggal 7 Mei 2021 ;
 - d. Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menanggapi atau menjawab baik tertulis maupun secara lisan ;
 - e. Berdasarkan hal tersebut, maka secara hukum Penggugat telah melaksanakan upaya hukum Administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi dan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN ;

1. Bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alas hak Pemerintah Kabupaten Dairi melakukan pengosongan tanah dan bangunan dan hanya mengetahui secara lisan dan tidak pasti oleh karenanya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan mengirim surat keberatan sebagai berikut :
- a. Surat No. 011/FH-FERARI-SUMUT/IV/2021, Tergugat tertanggal 02 Mei 2021 Hal : Keberatan kepada Bupati Kabupaten Dairi dan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi (Tergugat) yang isinya pada pokoknya keberatan atas Surat Perintah Pengosongan Tanah dan Bangunan mempertanyakan Bukti Alas Hak atas Tanah (Objek Sengketa) ;
 - b. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) telah menerima surat keberatan atas berdasarkan surat tanda terima tertanggal 7 Mei 2021 ;
 - c. Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menanggapi atau menjawab baik tertulis maupun secara lisan ;
 - d. Berdasarkan hal tersebut, maka secara hukum Penggugat telah melaksanakan upaya hukum Administrasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 6 Tahun 20168 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Jo. Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
 - e. Bahwa oleh karena upaya keberatan Penggugat tertanggal 7 Mei 2021 tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Selasa, 03 Agustus 2021 ;
2. Bahwa Penggugat baru mengetahui, Objek Sengketa secara pasti setelah Penggugat mengajukan gugatan Perdata pada sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 24 Agustus 2021 dimana Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengajukan bukti copy Sertipikat Hak Pakai No.226 desa/kelurahan Sidikalang terbit tanggal 22 Agustus 2013 nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Dairi dan Surat Ukur Nomor 01.01.04/2013 tertanggal 25 April 2013 dengan luas 447 m2 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) tersebut dipersidangkan, maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima ;

3. Bahwa mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Selasa, 03 Agustus 2021, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No.2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diumumkan diketahui serta diterimanya Objek Sengketa ;
4. Bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Surat Edaran MA (SEMA) nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam angka romawi V tentang tenggang waktu dijelaskan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut secara pasti di Sidang Pembuktian Surat di Pengadilan Negeri Sidikalang ;
5. Bahwa maka dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari baik sejak diketahuinya Objek Sengketa maupun sejak diajukannya upaya hukum keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Perda Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Admiastarsi Pemerintah setelah menempuh upaya administrative jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 1991 ;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Tigor Solin mendapat tanah Objek Sengketa dari ayahnya MD Solin Tigor Solin mendapat tanah Objek Sengketa dari ayahnya almarhum MD Solin kemudian almarhum MD Solin mendapat tanah tersebut dari Marga Ujung yang menguasai secara pisik secara turun temurun dengan itikat baik tanah ulayat Marga Ujung seluas 9 Meter x 41 Meter 369 m2 (tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gereja No.12 Sidikalang Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang
Kabupaten Dairi selama kurang lebih 65 (enam puluh lima) tahun ;

2. Bahwa atas penguasaan fisik tanah selama kurang lebih 65 tahun tersebut diatas kemudian diperkuat dengan bukti surat berupa pengesahan dan pengakuan atas penguasaan fisik terhadap tanah hak ulayat berupa Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 60/LLSMU/II/2014, Hal : Kepemilikan Alas Hak, tertanggal 16 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Marga Ujung ;

3. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Surat Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 226 desa/kelurahan Sidikalang terbit tanggal 22 Agustus 2013 nama pemegang hak : Pemerintah Kabupaten Dairi dan Surat Ukur Nomor : 01.01.04/2013 tertanggal 25 April 2013 dengan luas 447 m² yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) yang diterbitkan oleh Tergugat yang tumpang tindih dengan tanah Penggugat (Objek Sengketa) yang telah diusahai, dikuasai secara fisik kurang lebih 65 (enam puluh lima) tahun diatas tanah ulayat marga ujung dan diperkuat pengesahan dan pengakuan penguasaan fisik terhadap hak ulayat berupa Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor 60/LLSMU/II/2014, Hal Kepemilikan Alas Hak tertanggal 16 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Marga Ujung dengan seluas 9 Meter x 41 meter 369 m² (tiga ratus enam puluh Sembilan meter persegi) di Jalan Gereja No.12 Sidikalang Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi adalah benar milik :

Nama : Drs. Tigor Solin.

Umur : 67 Tahun.

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Alamat : Jalan Gereja No.12 Sidikalang.

Yang berbatasan sebagai berikut :

-- Sebelah Timur : Tanah Ulayat Marga Ujung 41 Meter.

-- Sebelah Barat : Tanah Marga Ujung 41 Meter.

-- Sebelah Selatan : Jalan Gereja 9 Meter.

-- Sebelah Utara : Manohara Banurea 9 Meter.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat berhak mengajukan Gugatan a quo

Halaman 8. Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, karena Penggugat merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat Sertipikat Hak Pakai Nomor : 226 desa/kelurahan Sidikalang terbit tanggal 22 Agustus 2013 nama pemegang hak : Pemerintah Kabupaten Dairi dan Surat Ukur Nomor 01.01.04/2013 tertanggal 25 April 2013 dengan luas 447 m2 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) ;

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN ;

Adapun uraian fakta dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memperoleh objek perkara berdasarkan warisan dari orang tuanya almarhum TIGOR SOLIN, dimana almarhum Tigor Solin memperoleh objek sengketa dari orang tuanya almarhum MD Solin dan almarhum MD Solin mendapat tanah objek sengketa dari tanah yang telah diserahkan Marga Ujung dahulunya sekitar kurang lebih 65 tahun yang lalu dan sampai saat ini masih dikuasai secara fisik oleh Penggugat dan ahli waris lainnya, serta di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah dan selama ini Penggugat dan ahli waris lainnya tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun termasuk dari pihak Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat dan Ahli Waris lainnya yang telah menguasai pihak tanah Objek Sengketa lebih kurang 65 tahun yang hingga sampai saat ini ditempati sebagai rumah tempat tinggal diakui dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (duapuluh) tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut Pasal tersebut berbunyi :

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (duapuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat:

- a. *Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;*

3. Bahwa terhadap penguasaan pisik dan kepemilikan tanah objek perkara tersebut diatas atas tanah ulayat oleh almarhum Tigor Solin (orang tua Penggugat) telah diperkuat dengan surat pengesahan dan pengakuan penguasaan pisik terhadap haak ulaayat berupa **Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 60/LLSMU/II/2014, Hal : Kepemilikan Alas Hak tertanggal 16 Januari 2014 yang diterbitkan oleh LEMBAGA ADAT PAKPAK SULANG SILIMA MARGA UJUNG**, seluas 9 Meter x 41 Meter 369 M2 (Tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) di Jalan Gereja No.2 Sidikalang, kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi yang berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah Ulayat Marga Ujung 41 Meter.
- Sebelah Barat : Tanah Marga Ujung 41 Meter.
- Sebelah Selatan : Jalan Gereja 9 Meter.
- Sebelah Utara : Manohara Banuarea 9 Meter.

4. Bahwa tanah adat (hak ulayat) marga ujung yang dikuasai Penggugat (Objek Sengketa) tersebut diatas, diakui menurut peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
- a. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan secara expresivve verbis yaitu : ***"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang";***
- b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria : ***"Kesatuan masyakat hukum adat sendiri adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah Geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum ada sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia";***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa secara tiba-tiba pada tanggal 08 April 2021 Pemerintah Kabupaten Dairi menerbitkan Surat Nomor : 032/3140 tertanggal 08 April 2021, kepada Sdri. Rosma Manullang (ibu Penggugat) yang pada pokoknya, ***“mengingatkan agar segera mengosongkan rumah Negara dimaksud selambat-lambatnya tanggal 30 April 2021”***;
6. Bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alas hak Pemerintah Kabupaten Dairi melakukan pengosongan tanah dan bangunan dan hanya mengetahui secara lisan dan tidak pasti oleh karenanya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan mengirim surat keberatan sebagai berikut :
 - a. Surat No. 011/FH-FERARI-SUMUT/IV/2021, Tergugat tertanggal 02 Mei 2021
Hal : Keberatan kepada Bupati Kabupaten Dairi dan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi (Tergugat) yang isinya pada pokoknya keberatan atas Surat Perintah Pengosongan Tanah dan Bangunan mempertanyakan Bukti Alas Hak atas Tanah (Objek Sengketa) ;
 - b. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) telah menerima surat keberatan atas berdasarkan surat tanda terima tertanggal 7 Mei 2021 ;
 - c. Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menanggapi atau menjawab baik tertulis maupun secara lisan ;
7. Bahwa ternyata kemudian diketahui oleh Penggugat bahwa alasan dan dasar Pemerintah Kabupaten Dairi memerintahkan pengosongan Objek Sengketa tersebut diatas karena Pemerintah Kabupaten Dairi memiliki alas hak yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 226 desa/kelurahan Sidikalang terbit tanggal 22 Agustus 2013 nama pemegang hak : Pemerintah Kabupten Dairi dan Surat Ukur Nomor 01.01.24/2013 tertanggal 25 April 2013 dengan luas 447 m2 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) ;
8. Bahwa pada kenyataannya Penggugat dan ahli warisnya telah menempati dan menguasai tanah sejak 65 (enampuluh lima) tahun secara turun temurun dan sudah menguasai dan menempati rumah dan tanah yang menjadi objek perkara dan selama ini Penggugat maupun keluarga Penggugat tidak pernah melihat Tergugat melakukan pengukuran tanah Objek Sengketa sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 226 desa/kelurahan Sidikalang terbit tanggal 22 Agustus 2013 nama pemegang hak : Pemerintaah Kabupaten Dairi dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor : 01.01.24/2013 tertanggal 25 April 2013 dengan luas 447 m2 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) ;

9. Bahwa yang dilakukan Tergugat menerbitkan **Sertipikat Hak Pakai Nomor : 226 desa/kelurahan Sidikalang terbit tanggal 22 Agustus 2013 nama pemegang hak : Pemerintaah Kabupaten Dairi dan Surat Ukur Nomor : 01.01.24/2013 tertanggal 25 April 2013 dengan luas 447 m2 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) telah menyalahi prosedur dan cacat hokum karena telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 26 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah dan melanggar hak Penggugat yang selama ini menguasai tanah Objek Perkara tersebut ;**
10. Bahwa Penggugat menaruh sangka perbuatan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam penerbitan Objek Sengketa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 226 desa/kelurahan Sidikalang terbit tanggal 22 Agustus 2013 nama pemegang hak : Pemerintaah Kabupaten Dairi dan Surat Ukur Nomor : 01.01.24/2013 tertanggal 25 April 2013 dengan luas 447 m2 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) **dan penerbitan Objek Sengketa tidak memenuhi data fisik dan data yuridis ;**
11. Bahwa Penggugat menaruh sangka perbuatan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam penerbitan Objek Sengketa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 226 desa/kelurahan Sidikalang terbit tanggal 22 Agustus 2013 nama pemegang hak : Pemerintaah Kabupaten Dairi dan Surat Ukur Nomor : 01.01.24/2013 tertanggal 25 April 2013 dengan luas 447 m2 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) dimana warkah pendaftaran tanah yang dimiliki dan digunakan yaitu merupakan **kumpulan berkas-berkas yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan sertipikat tanah untuk sebidang tanah Objek Sengketa yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut diyakini cacat hokum dan atau tidak ada ;**
12. Bahwa uraian diatas dapat disimpulkan, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a), dan huruf (b) UU Peratun tahun 2004, maka alasan untuk dapat diajukannya gugatan ini adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan surat keputusan dalam bentuk Sertipikat Hak Pakai Nomor : 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa/kelurahan Sidikalang terbit tanggal 22 Agustus 2013 nama pemegang hak : Pemerintaah Kabupaten Dairi dan Surat Ukur Nomor : 01.01.24/2013 tertanggal 25 April 2013 dengan luas 447 m2 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) a quo **diatas telah melanggaar ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :**

- a. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Negara Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bagian 3 menyebutkan : Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara **adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu ha katas tanah: dimana objek sengketa telah memiliki alas hak tanah ulayat yang keberadaannya diakui undang-undang ;**
- b. Bahwa Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 226 desa/kelurahan Sidikalang terbit tanggal 22 Agustus 2013 nama pemegang hak : Pemerintaah Kabupaten Dairi dan Surat Ukur Nomor : 01.01.24/2013 tertanggal 25 April 2013 dengan luas 447 m2 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) di sebutkan dalam buku tanah tersebut **ASAL HAK adalah : Pemberian atas hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dimana tidak memenuhi data fisik disebabkan tanah Objek Sengketa telah dikuasai Penggugat terus menerus turun temurun dengan beritikat baik selama kurang lebih 65 (enampuluh lima) tanhun dengan alas hak tanah ulayat marga ujung ;**
- c. Bahwa Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi (Tergugat) telah melanggar prosedur yang diatur dalam Pasal 23 huruf a nomor 1, Pasal 24 ayat (1) dan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2007 tentang Pendaftaran bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Daqairi (Tergugat I) selaku penyelenggara pendaftaran tanaqh dalam menerbitkan sertipikat atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi (Tergugat) tidak sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
 1. Bahwa panitia Pemeriksaan Tanah A kantor Pertanahan Kabupaten Dairi disangkakan tidak melakukukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kebenaran data phisik dan yuridis tanah yang digugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah pasal 6 dan pasal 8 ;
 2. Bahwa disangkakan tidak memeriksa hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap permohonan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Dairi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II) terhadap bidang tanah di **Jalan Gereja No.12 Sidikalang, kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi** yang seharusnya diuraikan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang pada intinya menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat disangkakan tidak memeriksa dan meneliti mengenai Data Yuridis objek hak dengan menyimpulkan langsung bahwa status tanah adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan tidak mempertimbangkan riwayat perolehan tanah ;
 - b. Bahwa Tergugat disangkakan tidak memeriksa dan meneliti mengenai Data Fisik Tanah dengan tidak cermat dalam hal pengumpulan dan pengolahan data fisik bidang tanah yang dimohonkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi kepada Kantor Pertanahan Dairi diduga tidak melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara kadasteral dengan benar ;
 - d. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Keputusan TUN berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 226 atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi yang tumpang tindih dengan tanah Penggugat yang bertentangan dengan ketentuan didalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah menyebutkan :
 1. Bahwa untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ;
 2. Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ;
 3. Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ;
 4. Bentuk, ukuran dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri ;
13. Bahwa dalam kerangka sertipikat tanah, hal yang sangat mendasar adalah proses pengukuran dan Berita Acara Pengukuran yang kemudian menerbitkan Surat Ukur dan Gambar Situasinya sehingga sesuai dengan kebenaran materilnya dimana diduga Tergugat secara sepihak melakukan pengukuran, pemetaan dan pengumpulan fakta-fakta bagian tanah hak milik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan proses penyertipikatan dan penerbitan sertifikat bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat procedural/formal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara :

- a). Tanpa menghadirkan/melibatkan Penggugat dan aatau tokoh masyarakat adat dalam proses pengukuran, pemetaan dan pengumuman dalam proses penerbitan sertifikat sebagai Objek Sengketa ;
- b). Tanpa menghadirkan/melibatkan Penggugat orang yang mengusahai, menguasai phisik kurang lebih 65 tahun ;
- c). Tanpa melalui penelitian tentang asal-usul tanah tersebut secara cermat ;
- d). Tanpa sepengetahuan Penggugat yang oleh Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 226 (Objek sengketa) tertanggal 22 Agustus 2013 nama pemegang hak Pemerintaah Kabupaten Dairi (Tergugaat-II) ;
- e). Tanpa sepengetahuan Penggugat yang oleh Tergugat telah menerbitkan Surat Ukur No.01.01.24/2013 dan Peta Bidang Tanah 76/2013 tanggal 16-04-2013 ;

14.BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OBJEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN AQZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No.9 Tahun 2004), alasan gugatan yang dapat digunakan adalah aapabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

15.Bahwa lebih lanjut lagi, Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Addministrasi Pemerintahan) juga mengatur perihal kewajiban Pejabat Pemerintahan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam menggunakan kewenangannya dan juga dalam setiap melakukan keputusan dan/atau tindakan ;

16.Bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No.9 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan azas-azas umum pemerintaahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

17. BAHWA PENERBITAN OBJEK GUGATAN IN CASU BERTENTANGAN

DENGAN ASAS KECERMATAN SESUAI DENGAN PENJELASAN Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas kecermatan, yakni : “asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;

18. Bahwa dalam laporan penelitian berjudul “Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara” yang ditulis oleh Cekil Setya Pratiwi, et. Al. halaman 65, menyebutkan bahwa “Asas kecermatan (carefulness) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Asas kecermatan masyarakat agar badan pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, itu pun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat masyarakat bahwa yang berkepentingan didengar (kewajiban mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan ;

19. Bahwa selanjutnya Penggugat akan menyampaikan kembali secara ringkas dalil-dalil dalam gugatan ini untuk melihat kaitannya dengan asas kecermatan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tanah yang diterbitkan sertifikat tanah yang diterbitkan berdasarkan KTUN terhadap Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 226 desa/kelurahan Sidikalang terbit tanggal 22 Agustus 2013 nama pemegang hak : Pemerintaah Kabupaten Dairi dan Surat Ukur Nomor : 01.01.24/2013 tertanggal 25 April 2013 dengan luas 447 m2 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) **dikeluarkan oleh Tergugat bukan Pemberian atas hak atas tanah yang ddikuasai langsung oleh Negara oleh karenanya tidak sesuai dengan**



kenyataan yang sebenarnya bahwa di atasnya telah ada alas hak ulayat marga ujung ;

2. Bahwa terhadap tanah yang diterbitkan berdasarkan KTUN terhadap Objek sengketa terdapat ketidak cermatan dengan menerbitkan Sertipikat Hak Pakai atas Objek Seengketa **tanpa melihat alas hak dan penguasaan fisik yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat sekitar kurang lebih 65 tahun ;**
3. Bahwa jelaslah Objek sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 226 desa/kelurahan Sidikalang terbit tanggal 22 Agustus 2013 nama pemegang hak : Pemerintaah Kabupaten Dairi dan Surat Ukur Nomor : 01.01.24/2013 tertanggal 25 April 2013 dengan luas 447 m2 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) **dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya bahwa di atasnya telah dikuasai fisiknya oleh keturunan Penggugat secara turun temurun kurang lebih 65 (enampuluh lima) tahun oleh karenanya cacat hukum melaanggar asas kecermatan dan asas pertimbangan dari asas asas umum pemerintahan yang baik ;**
4. Bahwa oleh karenanya KTUN terhadap Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak cermat dengan tidak dilakukan prosedur pendaftaran dan perolehan tanah sesuai ketentuan yang baik ;
5. Bahwa Putusan MARI No.150 K/TUN/1992, Putusan MARI No.213 K/TUN/2007, Putusan MARI No.101 K/TUN/2014, dan Putusan No.02/G/2013/PTUN-Jkt, Indikator asas kecermatan adalah **Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum secara relevan, aserta Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya daan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat ;**
6. Bahwa tidak cermatnya Tergugat dalam meneliti atau mempertimbangkan sebagaimana disebutkan di atas beraarti pula diperhitungkannya kepentingan Penggugat. Maka dari itu, penerbitan objek perkara in casu yang tidak mempertimbangkan informasi sebagaimana disebutkan di atas merupakan objek perkara in casu yang bertentangan dengan asas kecermatan ;



20. BAHWA PENERBITAN OBJEK GUGATAN IN CASU BERTENTANGAN

DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM yang terdapat dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas kepastian hukum, yakni: "asas dalam Negara hukum yang mengutamakan laandasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan daalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah";

21. Bahwa asas kepastian hokum ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penerima Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sah, dan berlaku sebaliknya bagi KTUN yang mengandung kekeliruan. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam penerbitan suatu KTUN, baik disebabkan oleh kesalahan penyelenggara administrasi pemerintahan maupun disebabkan keterangan yang tidaak benar atau tidak lengkap dari yang berkepentingan atau pengubahan untuk kerugian yang berkepentingan." (Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 194, hal. 273) ;

22. Bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan :

Keajegan adalah bersifat tetap, teratur, tidak berubah ;

Kepatutan adalah kesesuaian atau kecocokan ;

Keadilan adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, sama berat, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya atau tidak sewenang-wenang ;

23. Bahwa dengan demikian asas kepastian hukum seharusnya juga diinterpretasikan mencegah penyelenggara administrasi pemerintahan menerbitkan suatu KTUN yang mengandung kekeliruan yuridis dan dengan demikian harus ditarik kembali atau diubah untuk yang berkentingan ;

24. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara terhadap Objek Gugatan tanpa mendasarkan pada telah adanya alas hak dimilikinya Objek Gugatan berupaa Hak Ulayat atas tanah tersebut yaitu Hak Ulayat Marga Ujung yang telah diakui oleh hukum pertanahan Indonesia dan fakta bahwa tanah tersebut telah dikuasai secara phisik dengan niat baik secara terus menerus selama kurang lebih 65 (enampuluh) tahun oleh Penggugat, fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dalam penerbitan objek perkara in casu sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. BAHWA PENERBITAN OBJEK GUGATAN IN CASU BERTENTANGAN

DENGAN ASAS PERMAINAN YANG LAYAK dengan indicator bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi) sejak awal tidak melaksanakan prosedur penerbitan sertipikat dengan jeli, serta tidak memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat khususnya yang keberatan dengan terbitnya sertipikat dimaksud (keterbukaan) ;

26. Bahwa dengan demikian jelas bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas kecermatan, dan asas kepastian hukum, permainan yang layak oleh karena itu Objek Gugatan haruslah dibatalkan ;

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengaadili dan memutus Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara a quo berkenan mengaabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan pula menjaatuhkan Putusan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 226 desa/kelurahan Sidikalang terbit tanggal 22 Agustus 2013 nama pemegang hak : Pemerintaah Kabupaten Dairi dan Surat Ukur Nomor : 01.01.24/2013 tertanggal 25 April 2013 dengan luas 447 m2 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) ;
3. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor : 226 desa/kelurahan Sidikalang terbit tanggal 22 Agustus 2013 nama pemegang hak : Pemerintaah Kabupaten Dairi dan Surat Ukur Nomor : 01.01.24/2013 tertanggal 25 April 2013 dengan luas 447 m2 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal **05 Oktober 2021**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Daluwarsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatannya halaman 6 angka 5, Penggugat mendalilkan gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Perma Nomor 6 Tahun 2006 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1991 adalah keliru dan tidak benar, berdasarkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa dalam surat gugatannya halaman 10 angka 5, Penggugat mendalilkan bahwa secara tiba-tiba pada tanggal 08 April 2021 Pemerintah Kabupaten Dairi menerbitkan Surat Nomor : 032/3140 tertanggal 08 April 2021 yang pada pokoknya berisi tentang pengosongan tanah dan bangunan pada objek perkara a quo serta pada halaman 10 angka 6 Penggugat mendalilkan **tidak mengetahui secara pasti** apa yang menjadi alas hak Pemerintah Kabupaten Dairi pada objek perkara dan **hanya mengetahui secara lisan** adalah **keliru dan tidak benar** dikarenakan Pemerintah Kabupaten Dairi telah dahulu mengirimkan surat kepada Penggugat melalui Surat Nomor : 032/0325 **Tanggal 13 Januari 2021** perihal pemberitahuan pengosongan rumah negara yang didalam surat tersebut jelas disebutkan yang menjadi dasar kepemilikan Pemerintah Kabupaten Dairi atas tanah dan bangunan pada objek perkara a quo adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 226/Sidikalang. Dengan demikian jelaslah bahwa Penggugat mengetahui secara pasti adanya objek perkara a quo sejak tanggal 13 Januari 2021 dan bukan tanggal 08 April 2021 ataupun setelahnya;
2. Bahwa dalam surat gugatannya halaman 5 angka 1, Penggugat mendalilkan telah melakukan upaya keberatan secara administratif berdasarkan surat yang diterima oleh Tergugat pada tanggal **07 Mei 2021**, namun Penggugat **telah lewat waktu** melakukan upaya keberatan terhadap objek sengketa gugatan yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 226/Sidikalang yang telah terbit pada tanggal **22 Agustus 2013**, juga dikaitkan dengan dalil bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa gugatan setidaknya sejak tanggal 13 Januari 2021, yang sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan jo. PERMA No.6 Tahun 2018, *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan serta ketentuan angka V Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA-RI) Nomor 2*

Halaman 20. Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan : *"Bagi mereka yang tidak ditujukan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingan dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55, dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut"*;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Penggugat tidak lagi mengajukan gugatan dalam tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari, baik sejak diterbitkannya objek sengketa gugatan pada 22 Agustus 2013 maupun diketahuinya keberadaan Objek Sengketa gugatan oleh Penggugat pada 13 Januari 2021 serta upaya keberatan secara administratif yang telah lewat waktu, sehingga jelaslah bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluwarsa/ lewat waktu;

Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 226/Sidikalang atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi dilakukan telah daluwarsa maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

B. Gugatan Penggugat sama dengan Perkara yang saat ini sedang diperiksa pada tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sidikalang (Ekseptio Litis Pandentis/Sub Judice)

1. Bahwa gugatan penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Sidikalang dengan register perkara Nomor : 13/Pdt.G/2021/PN.Sdk dengan obyek sengketa gugatan yang sama yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 226/Sidikalang atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi dan pihak yang sama yaitu Rudolf Agus A Solin sebagai Penggugat melawan Bupati Dairi sebagai Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi sebagai Tergugat II;
2. Dengan memperhatikan Yurisprudensi, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 28/Pdt/G/2012/PN.Dps, tanggal 20 Maret 2013, sumber Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan hal-hal sebagai berikut :



*"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari bukti T.19 (Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.AP. dan T.20 (Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 75/Pdt.G/2012/PN.AP.) ternyata **pihak-pihak yang tertera dan tercantum dalam perkara tersebut adalah sama dengan pihak-pihak tertera dan tercantum dalam perkara a quo** (Perkara No.28/Pdt.G/2012/PN.Dps), **objek pun sama** yaitu tentang saham milik PT. Bali Bias Putih dan perjanjian kredit (pinjam uang) oleh PT. Bali Bias Putih khususnya perkara No.69/Pdt.G/2011/PN.AP. Perkara-perkara tersebut masih dalam taraf pemeriksaan tingkat Banding dan tidak dibantah oleh para Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.AP dan Nomor 75/Pdt.G/2012/PN.AP masih dalam taraf pemeriksaan tingkat Banding, dan **untuk menghindari adanya putusan yang tumpang tindih dan saling bertentangan dikemudian hari, maka seharusnya Para Penggugat menunggu dulu perkara-perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap barulah mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya.** Oleh karena itu Eksepsi para Tergugat pada point 2 dapat dibenarkan dan diterima".*

3. Bahwa terhadap perkara di Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut sampai saat ini belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van gewijde). Sehingga dengan demikian untuk menjamin konsistensi dalam arti tidak terdapat putusan pengadilan yang saling bertentangan, mengingat dalam tingkatan pelaksanaannya banyak terdapat putusan pengadilan yang saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh karenanya Tergugat ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat dalam perkara ini sama dengan perkara yang saat ini sedang diperiksa dalam tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sidikalang.

C. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa adanya



ahli waris lain dari Almarhum Tigor Solin, oleh karena itu sudah sepatutnya seluruh ahli waris dari Almarhum Tigor Solin ditarik dalam perkara ini ;

2. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat juga tidak menunjukan atau setidaknya melampirkan Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Tigor Solin ;

3. Bahwa pada kenyataannya dalam Gugatannya, Penggugat tidak menarik semua ahli waris untuk dijadikan pihak dalam Gugatannya sehingga Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur kurang pihak sehingga Gugatan cacat Formil ;

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung : **Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977** dengan kaidah hukum "karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat";

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung : **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438/K/Sip/1980 tanggal 22 maret 1982** pada pokoknya "*Mahkamah Agung mempertimbangkan Bahwa Gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua Ahli Waris turut sebagai pihak dalam perkara sehingga Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan*";

Bahwa berdasarkan dalil dan dasar hukum yang telah dikemukakan Tergugat diatas, maka Tergugat menyatakan bahwa dengan tidak ditariknya ahli waris lainnya dari Almarhum Tigor Solin sebagai pihak dalam perkara ini, maka sudah sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah KURANG PIHAK sehingga mengandung cacat formil suatu gugatan. Dengan demikian, oleh karena Gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

D. Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur ketentuan sebagai berikut :

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan



batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi."

Bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) di atas dapat dipahami pihak yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa untuk membuktikan adanya kepentingan seseorang atau badan hukum yang telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tentunya seseorang atau badan hukum dimaksud harus dapat menjelaskan secara kausal hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara dirinya sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk menggugat objek yang dilekati oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.

Bahwa apabila dihubungkan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap perkara ini, maka Tergugat menilai Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukumnya dengan tanah yang telah diterbitkan sertipikat aquo secara jelas.*

Bahwa setelah Tergugat membaca dengan seksama pada surat gugatan Penggugat, tidak terdapat kejelasan hubungan antara tanah yang diklaim Penggugat dengan Penggugat sendiri, dimana Penggugat tidak menjelaskan apa dasar alas hak atau dasar mendapatkan tanah tersebut sejak dahulu ± 65 tahun yang lalu. Apabila tanah tersebut diserahkan oleh almarhum orang tuanya kepada Penggugat ataupun apabila Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan warisan dari almarhum orang tuanya tersebut, tidak ada bukti yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya untuk mendukung legal standingnya sebagai Penggugat;

2. *Hubungan hukum yang tidak jelas*

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah pada obyek gugatan awalnya dikuasai oleh MD Solin kemudian Tigor Solin sampai dengan sekarang yaitu Penggugat dan ahli waris lainnya, namun Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, terang dan jelas apa yang menjadi legal



standing pewarisan tanah objek gugatan sejak dari MD Solin kepada Tigor Solin dan kemudian Penggugat dan ahli waris lainnya;

3. *Tidak semua ahli waris memberikan kuasa/persetujuan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.*

Bahwa kapasitas Penggugat yang bertindak seolah-olah untuk kepentingan seluruh ahli waris dalam mengajukan gugatan patut dipertanyakan mengingat tidak semua ahli waris dari almarhum orang tuanya yang memberikan kuasa/persetujuan tertulis kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan tersebut;

Bahwa dengan demikian maka perlu dijelaskan apakah tindakan Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah merupakan inisiatif pribadi atau mewakili kepentingan serta mendapatkan persetujuan ahli waris lainnya mengingat bukan hanya Penggugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum orangtuanya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat.

E. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Tergugat, menilai Gugatan Penggugat mengandung unsur Gugatan Kabur (Obscuur Libel);
2. Bahwa setelah Tergugat membaca gugatan Penggugat, dalil-dalil gugatannya tidak terang dan formulasi gugatannya tidak jelas. Yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan hanya menyatakan karena kepentingannya yang dirugikan, akan tetapi tidak menjelaskan dasar kepemilikan secara rinci dan jelas serta mengenai hubungan hukum pertanahan atas tanah pada objek gugatan;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah objek perkara tersebut, Almarhum Tigor Solin (orangtua Penggugat) telah mendapat pengesahan dan pengakuan berupa Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 60/LLSMU/II/2014 Hal: Kepemilikan Alas Hak yang diterbitkan oleh Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Marga Ujung pada tanggal 16 Januari 2014, sementara objek yang digugat oleh penggugat dalam perkara ini yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor : 226/Sidikalang atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi telah diterbitkan lebih dahulu oleh Tergugat pada Tahun 2013;



4. Bahwa dasar penguasaan dan kepemilikan tanah objek perkara yang menjadi dasar gugatan Penggugat yaitu Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 60/LLSMU/II/2014 Hal: Kepemilikan Alas Hak yang diterbitkan oleh Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Marga Ujung pada tanggal 16 Januari 2014 dengan luas dan batas masing-masing sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan merupakan suatu hal yang patut dipertanyakan kebenaran dan keabsahannya;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang mengandung unsur *Obscuur libel*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas dinyatakan dalam Jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah pada obyek gugatan adalah tanah hak ulayat dengan mendasari pada UUD 1945;
4. Bahwa ketentuan mengenai hak ulayat telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
5. Bahwa pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan: "Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 **tidak lagi dilakukan** terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6:
 - a. sudah dipunyai oleh perserorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria;
 - b. **merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh** atau dibebaskan oleh **instansi Pemerintah**, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku." ;Berdasarkan hal tersebut diatas, jelaslah bahwa bidang tanah pada objek gugatan sudah dilekati suatu hak atas tanah yang sah menurut UUPA dan diperoleh oleh Instansi Pemerintah;



6. Bahwa selanjutnya pada Pasal 6 dijelaskan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan **Peraturan Daerah** yang bersangkutan". Bahwa Tergugat tidak melihat Penggugat mencantumkan suatu Peraturan Daerah pada surat gugatannya yang mengatur tentang adanya hak ulayat dimaksud, yang seharusnya menjadi dasar dari dalil gugatan Penggugat tersebut;
7. Bahwa perlu kiranya dijelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah ketentuan yang menjadi pedoman Tergugat dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik secara sporadik maupun sistematis;
8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, definisi pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :
"Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya." ;
9. Bahwa sebelum Hak Pakai Nomor 226/Sidikalang an. Pemerintah Kabupaten Dairi diterbitkan, Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi telah melakukan identifikasi terhadap status bidang tanah yang dimohon dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penggugat, maka prosedur yang ditempuh oleh Tergugat berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
10. Bahwa keliru apabila Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat telah lalai memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena Penggugat telah melaksanakan urutan prosedur penerbitan sertifikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana permohonan Pemerintah Kabupaten Dairi untuk memperoleh hak atas tanahnya telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan prosedur antara lain :
- a. Pengukuran Bidang Tanah, dimana Tergugat telah melakukan pengukuran bidang tanah terhadap bidang tanah dimaksud yang hasilnya dituangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor: 76/2013 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Surat Ukur Nomor : 00024/2013 tanggal 25-04-2013, dengan luas 447 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi;

b. Setelah surat ukur tersebut diterbitkan kemudian dilakukan penelitian data fisik dan yuridis oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dan petugas peneliti data yuridis yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Nomor : 25/HP/BPN-02.05/2013 tanggal 26 Juni 2013 untuk tanah yang dimohonkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi;

c. Bahwa atas dasar data fisik dan data yuridis yang diperoleh tersebut kemudian Tergugat menerbitkan sertifikat hak atas tanah ke atas bidang tanah tersebut, yaitu :

Sertipikat Hak Pakai Nomor 226/Sidikalang, atas tanah seluas 447 m2, dengan Surat Ukur Nomor : 00024/2013, terdaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat aquo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik juga meliputi asas kecermatan, asas kepastian hukum serta asas *fair play*, dimana Tergugat telah memenuhi asas-asas tersebut, hal ini dibuktikan dengan telah dipenuhinya prosedur oleh Tergugat dalam penerbitan sertifikat dimaksud, sebagaimana telah diuraikan di atas;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka permohonan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi atas bidang tanah dimaksud dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Pakai, mengingat permohonan telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis, maupun administratif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Dari sini terlihat bahwa Penggugat tidak cermat dan tidak memahami objek gugatan yang digugat oleh Penggugat dan terkesan mengemukakan dalil yang mengada-ada/menyesatkan (*fallacy*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat sangat memperhatikan asas kecermatan sebagai bagian penting dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) untuk penerbitan sertifikat aquo sehingga dalil Penggugat yang menyatakan asas ini telah dilanggar karena tidak dilakukan penelitian fisik dan yuridis sama sekali tidak berdasar dan tidak benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal **05 Oktober 2021**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada Romawi V. ALASAN DASAR GUGATAN,.
 - a. bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada Romawi V angka 1, menyebutkan bahwa Penggugat memperoleh objek perkara berdasarkan warisan dari orang tuanya alm. Tigor Solin, dimana alm. Tigor Solin memperoleh objek sengketa dari orang tuanya alm. MD Solin dana Im. MD Solin mendapat tanah Objek Sengketa dari tanah yang diserahkan Marga Ujung, dapat kami sampaikan sebagai berikut :
 - 1) Sesuai dengan pencatatan Buku Induk Inventarisasi Model INV.1.A Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 1996/1997, Objek Sengketa diperoleh pada tahun 1929, asal usul perolehan peralihan TAPUT, pada kolom keterangan termuat ditempati keluarga alm. MD. Solin (T-1) ;
 - 2) Pada tahun 1983 terbit surat P.J. Sekretaris Wilayah/Daerah Nomor 012/9402 an. DRS. M.T. Banurea, tanggal 18 Juli 1983,



hal. Kelengkapan permohonan pembelian rumah gol.III yang salah satunya ditujukan kepada MD Solin (T-2);

3) Pada tahun 1990, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dairi an.

Drs. J.P.A Silalahi menerbitkan surat yang ditujukan kepada Menteri dalam Negeri Nomor 012/6849, tanggal 11 Juli 1990 hal mohon persetujuan penjualan rumah Gol.III milik Pemerintah Kabupaten Dairi, yang dalam isinya agar segera mendapatkan pengesahan (T-3);

4) Pada tahun 1991 terbit Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dairi Nomor 012/10/K/1991 tentang Penjualan Rumah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik/Yang Dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi, tanggal 14 Januari 1991, yang pada lampiran Nomor urut 2 (dua)

Mangantar Dairi Solin sebagai pembeli/pemohon (T-4);

5) Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Nomor 1979/BPKD/2007, tanggal 30 Agustus 2007 perihal pembayaran Sewa Rumah Dinas, yang ditujukan kepada penghuni rumah dinas yang salah satunya adalah Drs.Tigor Solin, nomor urut 3 (tiga) (T-5);

6) Daftar nama –nama yang membayar sewa Rumah Dinas Tahun 2007, Drs. Tigor Solin pada kolom keterangan pembayaran lunas (T-6);

7) Surat Tanda Setoran (STS) nomor 0077 tanggal 29 November 2007 mengenai pemakaian kekayaan daerah (sewa Rumah Dinas) (T-7);

8) Daftar nama-nama yang menempati Rumah Dinas yang mendapat ketetapan retribusi sewa rumah dinas tahun 2008 (T-8);

Berdasarkan uraian keterangan diatas, jelas bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa adalah aset Pemerintah Kabupaten Dairi.

b. bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada Romawi V angka 3, angka 4, menyebutkan bahwa penguasaan fisik dan kepemilikan tanah objek perkara telah diperkuat dengan surat pengesahan dan pengakuan penguasaan fisik terhadap hak ulayat berupa Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 60/LLSMU/I/2014, hal : kepemilikan alas hak, tertanggal 16 januari 2014 yang diterbitkan oleh Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Marga Ujung, dapat kami sampaikan sebagai berikut :



1) bahwa menantu kandung dari Alm. MD Solin, an. Rosma Manullang istri dari alm.Tigor Solin menyampaikan surat kepada Sekretaris Daerah kabupaten Dairi, tanggal 29 Maret 2021, yang sebahagian isinya meminta agar mendapat izin menempati rumah yang menjadi Objek Sengketa dan dalam surat tersebut disampaikan bahwa rumah ini (Objek Sengketa) ditempati pertama kali sebagai tempat tinggal alm. MD Solin yang dulunya berjabatan sebagai Camat Sidikalang bersama keluarga, pernyataan ini juga merupakan pengakuan atas Objek Sengketa adalah Rumah Dinas yang merupakan milik Pemerintah kabupaten Dairi (T-9);

2) Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, "Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah".

3) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, **sepanjang menurut kenyataannya. masih ada,** harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada bagian lampiran huruf (k) angka 7 :

Sub bidang :

Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup).

Kewenangan :

- Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau



pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/kota;

- Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota

5) Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat,“ Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat”.

Bahwa hingga saat ini, Bupati Dairi tidak pernah menerbitkan Pengakuan masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Dairi.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat membantah dalam **Repliknya** tertanggal **12 Oktober 2021** yang disampaikan melalui persidangan secara online (e-litigation) tanggal **12 Oktober 2021** ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, membantah dalam **Dupliknya** masing-masing tertanggal **26 Oktober 2021** yang disampaikan melalui persidangan secara online (e-litigation) tanggal **26 Oktober 2021** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan atau fotokopinya di persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-16** yaitu sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Ahli Waris Reg.No.470/171/2021, tanggal 24 April 2021, **(sesuai dengan asli)** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Surat Kuasa Ahli Waris Reg. No.470/171/2021, tanggal 05 April 2021, **(sesuai dengan asli)** ;
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Dan Pengakuan, tanggal 09 Januari 2013, **(sesuai dengan asli)** ;
4. Bukti P-4 : Surat Asli Lembaga Adat Pakpak Marga Ujung Nomor 60/LSSMU/I, tanggal 16 Januari 2014, Perihal : Surt Keteranganana Hak Milik Tanah, **(sesuai dengan asli)** ;
5. Bukti P-5 : Surat dari Bupati Dairi Nomor 590/8859, Perihal Keberadaan Tanah Ulayat/Tanah Marga, tanggal 18 Oktober 2001, **(fotokopi dari fotokopi)**;
6. Bukti P-6 : Surat dari Bupati Dairi, Nomor 590/6087, Perihal : keberadaan Tanah Ulayat, tanggal 31 Oktober 2012, **(fotokopi dari fotokopi)** ;
7. Bukti P-7 : Surat Permohonan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Nomor 422/46/SD/2010, Perihal Mohon Penerbitan Surat Tanah atas tanah yang digunakan SD Negeri 030283 Sidikalang ditujukan kepada Ketua Sulung Silima Marga Ujung, tanggal 07 Juni 2010, **(fotokopi dari fotokopi)** ;
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Tanah/Alas Hak, Nomor 44/LSSMU/VI/2010, tanggal 8 Juni 2010, **(fotokopi dari fotokopi)** ;
9. Bukti P-9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Surat Tanda Terim Setoran (STTS) Nomor SPT 12.08.030.016.004-0258.0 atas nama Tigor Solin, **(fotokopi dari fotokopi)** ;
10. Bukti P-10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPT nomor 12.08.030.016.016.004-0258.0 atas Tigor Solin Jalan Gerjea Nomor 12 RT 024 RW 19 Sidikalang Dairi Tahun 2021, **(sesuai dengan asli)** ;
11. Bukti P-11 : Peta Wilayah Kota Sidikalang, **(fotokopi dari fotokopi)**;
12. Bukti P-12 : Surat Firma Hukum Federasi Advokat RI Sumut, Nomor 013/FH-FERARI-SUMUT/V/2021, tanggal 7 Mei 2021, Hal Keberatan atas Surat Nomor 032/2678, sifat Penting / Mendesak, Hal Pemberitahuan ke-2 Pengosongan Rumah Negara, tertanggal 03 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Dairi, **(sesuai dengan asli)** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Tanda Terima Firma Hukum Federasi Advokat Republik Indonesia Sumut, Perihal Keberatan atas Surat Nomor 032/2678. Hal Pemberitahuan ke-2 Pengosongan Rumah Negara tertanggal 03 Mei 2021 Kepada Bupati Kabupaten Dairi, **(sesuai dengan asli)** ;
14. Bukti P-14 : Tanda Terima Surat dari Ferari Sumut, Nomor 012/FH-FERARI-SUMUT/V/2021, Hal Surat Keberatan atas Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 226, atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi, tanggal 07 Mei 2021, **(sesuai dengan asli)** ;
15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan atas nama Sosma Manullang tertanggal 17 Desember 2021 **(sesuai dengan asli)** ;
16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan Dan Pengakuan Siholina Tiurma Solin, dr. Tahim Solin, Helen Solin, Samaria Solin, Tomu Saut Solin, **(sesuai dengan asli)** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-3**, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Peta Bidang Tanah No.76/2013, tanggal 16-04-2013, **(sesuai dengan asli)** ;
2. Bukti T-2 : Berita Acara Pencarian Berkas, tanggal 18 Nopember 2021, **(sesuai dengan asli)** ;
3. Bukti T-3 : Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN-Sdk, tanggal 4 Nopember 2021, **(sesuai dengan asli)** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan atau fotokopinya di persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T.II.Int-1** sampai dengan **Bukti T.II.Int-11**, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-1 : Buku Induk Inventaris Model INV.1.A Tanah dan Bangunan-Bangunan, **(sesuai dengan asli)** ;
2. Bukti T.II.Int-2 : Surat Bupati Kepala Daerah Tk.II Dairi Sidikalang Nomor 012/9408, Hal : Kelengkapan Permohonan Pembelian Rumah Gol.III, tanggal 18 Juli 1983, **(fotokopi dari fotokopi)** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Int-3 : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dairi Nomor 012/6849, Perihal : Mohon Persetujuan Penjualan Rumah Gol.III Milik Pemda Tingkat II Dairi, tanggal 11 Juli 1990, **(fotokopi dari fotokopi)** ;
4. Bukti T.II.Int-4 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dairi Nomor 012/10/K/Tahun 1991, Tentang Penjualan Rumah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik/Yang dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi, tanggal 14-1-1991, **(fotokopi dari fotokopi)** ;
5. Bukti T.II.Int-5 : Surat Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Dairi, Nomor 1979/BPKD/2007, Perihal : Pembayaran Sewa Rumah Dinas, tanggal 30 Agustus 2007, **(sesuai dengan asli)** ;
6. Bukti T.II.Int-6 : Daftar nama-nama yang mermbayar sewa rumah dinas Tahun 2007, tanggal 29 Nopember 2007, **(ditunda)** ;
7. Bukti T.II.Int-7 : Surat Tanda Setoran Nomor 0077, tanggal 29 Nov 2007, **(sesuai dengan asli)** ;
8. Bukti T.II.Int-8 : Daftar nama-nama yang menempati rumah dinas yang mendapat surat ketetapan retribusi sewa rumah dinas tahun 2008, **(sesuai dengan asli)** ;
9. Bukti T.II.Int-9 : Surat atas nama Rosma Manullang kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Sidikalang, tanggal 29 Maret 2021, **(sesuai dengan asli)** ;
10. Bukti T.II.Int-10 : Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN-Sdk, tanggal 4 Nopember 2021, **(sesuai dengan asli)** ;
11. Bukti T.II.Int-11 : Sertipikat Hak Pakai No. 226/Kel.Sidikalang, Surat Ukur Nomor 01.01.24/2013 tanggal 25-04-2012, Luas 447 M2, an. Pemerintah Kabupaten Dairi, **(sesuai dengan asli)** ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah di dengarkan keterangan Saksi, untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:

1. **MAJU SEMBIRING** : memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi adalah PNS pada Dinas Sosial kabupaten Dairi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa terhadap tanah rumah dinas di jalan gereja telah pernah dilakukan pengukuran, namun sertifikatnya tidak terbit ketika saksi bertugas sebagai pengelolaan aset daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menempati rumah dinas no 14 yang bersebelahan dengan rumah dinas no 12 sejak tahun 1996 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, setelah menerima surat pengosongan rumah dinas di jalan gereja dari Pemerintah Kabupaten Dairi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi dapat menempati rumah dinas no. 14 karena Jasa Sipayung yang merupakan Kepala Dinas Pertanian pada masanya merupakan kerabat dari saksi, dan oleh Jasa Sipayung saksi diminta untuk menempati dan membayar segala kewajiban atas rumah dinas selama saksi menempati rumah dinas dimasud;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pertama sekali menempati rumah dinas no.14, rumah disekitar rumah yang ditempati saksi persis sama terbuat dari kayu dan berbentuk panggung.

2. RUTH ADELINA INNEKE SIBURIAN: memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Kepala Bagian Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi;
- Saksi menerangkan bahwa rumah dinas diperoleh dari peralihan Tapanuli Utara sebagaimana tercatat pada Buku Induk Inventaris Model INV.1.A Tanah dan Bangunan– Bangunan;
- Saksi menerangkan bahwa pengukuran atas tanah rumah dinas No 12 tidak mengundang pihak lain, dikarenakan tanah rumah dinas tidak berbatasan dengan tanah milik masyarakat, dengan penjelasan bagian depan berbatasan dengan Jalan Gereja, sebelah kiri berbatasan dengan rumah dinas no. 10, sebelah kanan berbatasan dengan rumah dinas no. 14, dan bagian belakang berbatasan dengan tanah yang diperuntukkan gang kebakaran;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi/Ahli dalam perkara ini walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengarkan keterangan Saksi, untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PALENTINO BANGUN, S.H ; memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar objek sengketa di Jalan Gereja No.12 Kelurahan Sidikalang, Kabupaten Dairi ;
- bahwa Saksi ikut pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri Sidikalang ;
- bahwa benar objek sengketa yang di PTUN Medan sama dengan di PN Sidikalang ;
- bahwa benar objek sengketa di Jalan Gereja No.12 Sidikalang ditempati oleh Istri Alm. Drs. Tigor Solin ;
- bahwa benar tahun 2013 Saksi pernah melihat surat tanah Alm. Drs. Tigor Solin ;

2. POIBE SOLIN, S.Pd.,M.Si ; memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi tahu objek sengketa di Jalan Gereja No.12 Sidikalang ;
- bahwa benar orangtua Saksi tinggal di objek sengketa sejak tahun 1962 ;
- bahwa benar Saksi terakhir ke objek sengketa tahun 1982 ;
- bahwa benar bangunan tahun 1979 berbeda dengan bangunan tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi.telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tanggal 28 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak yang berperkara menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tanggal 2 Agustus 2021 yang termuat pula pada bagian duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dijadikan objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta meminta kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 226/Desa Sidikalang, terbit tanggal 22 Agustus 2013, nama pemegang hak: Pemerintah Kabupaten Dairi, Surat Ukur Nomor 01.01.24/2013 tanggal 25 April 2013 dengan luas 447 m². (vide bukti T.II Intv-11), selanjutnya disebut objek sengketa;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan beberapa eksepsi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

“Pasal 77

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diputus sewaktu-waktu, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat daluwarsa ;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat sama dengan perkara yang saat ini sedang diperiksa pada tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sidikalang (*Ekseptio Litis Pandentis/Sub Judice*);
3. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Eksepsi tentang Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan;
5. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tentang Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, hal ini sejalan dengan adagium *point d'inters point d'action* yang bermakna bahwa kalau ada kepentingan dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tidak terdapat kejelasan hubungan antara tanah yang diklaim Penggugat dengan Penggugat sendiri, dimana Penggugat tidak menjelaskan apa dasar alas hak atau dasar mendapatkan tanah tersebut sejak dahulu \pm 65 tahun yang lalu. Apabila tanah tersebut diserahkan oleh almarhum orang tuanya kepada Penggugat ataupun apabila Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan warisan dari almarhum orang tuanya tersebut, tidak ada bukti yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya untuk mendukung legal standingnya sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, berbunyi:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah....”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, pada pokoknya menyatakan, “...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alas kepentingan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap terbitnya Objek Sengketa didasarkan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Tigor Solin berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Reg.No.470/171/2021, tanggal 24 April 2021 (vide bukti P-1) dan Surat Kuasa Ahli Waris Reg. No.470/171/2021, tanggal 05 April 2021 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa Tigor Solin menguasai bidang tanah objek sengketa berdasarkan penguasaan secara turun-temurun dari orang tuanya bernama MD Solin (keterangan saksi bernama Poibe Solin) dan berdasarkan Surat Asli Lembaga Adat Pakpak Marga Ujung Nomor 60/LSSMU/I, tanggal 16 Januari 2014, Perihal : Surat Keterangan Hak Milik Tanah (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan hukum di atas, terkait kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, Pengadilan mencermati bukti P-4 yang dijadikan dasar adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, bukti tersebut tidak cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, karena tidak ada fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ada bukti penyerahan bidang tanah ulayat marga Ujung kepada orang tua Penggugat dan tidak ada fakta hukum bahwa bidang tanah objek sengketa merupakan tanah Ulayat Marga Ujung. Pada sisi lain, bahwa bidang tanah objek sengketa merupakan tanah dan bangunan yang terdaftar sebagai inventaris Pemerintah Kabupaten Dairi yang diperoleh dari peralihan dari TAPUT tahun 1929 sebagaimana tercatat dalam Buku Induk Inventaris Model INV. 1.A Tanah dan Bangunan-Bangunan, Buku 1 Komponen Barang Milik Pemda Tingkat II Dairi 1996/1997 dalam lajururut 5 (vide bukti T.Intv-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terkait kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa dengan menghubungkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2009 dengan tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim akan adanya alas kepentingan Penggugat maka Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan beralasan hukum dan dinyatakan untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan beralasan hukum dan dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan beralasan hukum dan dinyatakan diterima maka pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

-- Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.732.200,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021** oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Fahmi Azis, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwika Hendra Kurniawan, S.H., M.H., dan Yusuf Ngongo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Rosmawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara Elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

dto

YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

DEWI ROSMAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.-----Biaya PNBP Panggilan
Pertama Para Pihak-----Rp 40.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	-----	Biaya	ATK	Perkara
	Rp-----	425.000,00		
3.	-----	Biaya		Hak-Hak
	Kepaniteraan -----	Rp	30.000,00	
4.	-----	Biaya	Surat	Panggilan
	Rp-----	177.200,00		
5.	-----	Biaya	PNBP	Surat
	Pemberitahuan Putusan Sela -----	Rp	30.000,00	
6.	-----	Biaya	Hak	Redaksi
	Putusan -----	Rp	10.000,00	
7.	-----	Biaya Meterai	Rp	
	<u>20.000,00</u>			
	Jumlah-----	Rp	732.200,00	

(Tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah)